

ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS IMPLEMENTASI NIK MENJADI NPWP

Sintya Megasari^{1*}, Diana Frederica²

¹⁻²Universitas Kristen Krida Wacana

*Sintya.322021005@civitas.ukrida.ac.id

ABSTRACT

The government in Indonesia continues to reform policies to improve tax compliance, one of which is the implementation of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP). Before the implementation of this policy, NPWP was issued separately from NIK. The registration process is often complex so that people delay registering themselves as taxpayers. Through the integration of NIK into NPWP, all people who have NIK will be automatically registered as taxpayers. This study aims to compare the level of tax compliance in terms of tax revenue, SPT reporting, the number of tax sanctions and the number of tax audits before, during the transition and after the implementation of NIK into NPWP at several Tax Service Offices in DKI Jakarta. The type of data used is secondary data obtained from tax service offices that have been submitted in previous e-research. The population used in this study are taxpayers in DKI Jakarta and with accesses that have been approved by e-research. The research method used is quantitative descriptive. Descriptive analysis is used to summarize the data that has been collected and the data is displayed in the form of graphs, tables or diagrams. The analysis results show that there are significant differences in most KPPs. However, several KPPs show no significant changes. This conclusion provides a more comprehensive picture of the impact of the NIK implementation policy as a NPWP on taxpayer compliance, as well as being the basis for evaluating future policies.

Keywords: Tax Revenue, SPT Reporting, Number of Tax Sanctions, Number of Tax Audits, Tax Compliance

ABSTRAK

Pemerintah di Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, salah satunya adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebelum implementasi kebijakan ini, NPWP dikeluarkan secara terpisah dari NIK. Proses pendaftaran yang sering kali menjadi kompleks sehingga masyarakat menunda untuk mendafarkan diri menjadi wajib pajak. Melalui integrasi NIK menjadi NPWP, seluruh masyarakat yang memiliki NIK akan secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kepatuhan pajak dalam hal penerimaan pajak, pelaporan SPT, jumlah sanksi pajak dan jumlah pemeriksaan pajak sebelum, saat transisi dan setelah implementasi NIK menjadi NPWP pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak di DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak yang sudah diajukan di e-riset sebelumnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di DKI Jakarta dan dengan askes yang sudah disetujui oleh e-riset. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif digunakan untuk meringkas data yang sudah dikumpulkan dan data ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel maupun diagram. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan pada sebagian besar KPP. Namun beberapa KPP menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Kesimpulan ini memberikan gambaran yang lebih konprehensif tentang dampak kebijakan implementasi NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan dimasa depan.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Pelaporan SPT, Jumlah Sanksi Pajak, Jumlah Pemeriksaan pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen yang penting bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan negara, tingkat kepatuhan pajak adalah tantangan yang cukup besar yang dapat menghambat optimalisasi Negara. Kepatuhan pajak adalah aspek yang penting di dalam sistem perpajakan suatu negara untuk mengoptimalkan pendapatan Negara. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak cukup rendah, yang tercermin dari tax ratio selama beberapa tahun terakhir. Kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak secara sukarela menyetorkan dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pebrina Dan Hidayatulloh,2020). Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua material dan formal. Kepatuhan material brarti wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan isi dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, kepatuhan formal berfokus pada pemenuhan kewajiban administrasi yang sudah diatur dalam perundang-undangan(Nugroho, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan seseorang wajib pajak yang secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Erica, 2021). Penerimaan Pajak merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh Negara dari pembayaran Pajak yang dilakukan oleh si wajib pajak baik badan usaha maupun individu. Tujuan dari penerimaan pajak yaitu membiayai pengeluaran negara dan membantu negara untuk menstabilisasi ekonomi melalui pengelolaan kebijakan fiskal. Penerimaan Negara merupakan sumber utama untuk membiayai kebutuhan negara termasuk pendanaan APBN yang dimana salah satu komponennya adalah penerimaan pajak, maka dari itu, pajak memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung anggaran penerimaan negara pada saat ini (Isnawati&Ahalik, 2024).

Surat pemberitahuan pajak (SPT) merupakan proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan harta, penghasilan dan membayar pajak yang telah dilakukan dalam satu tahun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari pelaporan SPT yaitu untuk memberikan informasi kepada negara tentang kewajiban pajak dan penghasilan. Batas terakhir pelaporan SPT untuk orang pribadi paling lambat 31 maret tahun berikutnya dan untuk Badan paling lambat 30 April di tahun berikutnya.

Sanksi Pajak merupakan konsekuensi hukum berupa bunga, hukum pidana dan denda yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) apabila persyaratan perpajakan tidak terpenuhi dan sanksi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat seperti pengelapan pajak maka akan dihukum penjara maksimum 6 tahun untuk kasus penggelapan dan denda pidana hingga 4 kali jumlah pajak yang kurang bayar. Contoh dari pelanggaran yang menyebabkan sanksi adalah tidak melaporkan SPT tepat waktu, menyembunyikan harta atau penghasilan untuk menghindari pajak dan tidak membayar pajak sesuai dengan yang terutang. pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini adalah untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran pajak seperti pengelapan pajak dan penghindaran pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan implementasi NIK menjadi NPWP. Kebijakan ini dapat diharapkan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, mendorong peningkatan kewajiban pajak dan memperluas basis pajak. Implementasi NIK menjadi NPWP dilakukan bertahap yang dimulai dari persiapan dan sosialisasi di tahun 2022 dan masa transisi terjadi ditahun 2023 hingga akhirnya sudah diterapkan secara penuh. Tujuan dari implementasi NIK menjadi NPWP untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi administrasi perpajakan bagi wajib pajak

orang pribadi melalui penggunaan NIK menjadi NPWP(Eka, 2023). Menurut menteri keuangan Republik Indonesia nomor 544/KMK.04/2000 pasal 1 tentang kriteria wajib pajak yang patuh yaitu (1) melaporkan SPT tepat waktu dalam 2 tahun terakhir (2) tidak memiliki tunggakan pajak kecuali dengan pengangsuransuran (3) tidak pernah melanggar peraturan pajak dalam waktu 10 tahun terakhir. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan evaluasi yang empiris terhadap dampak penerapan kebijakan NIK menjadi NPWP dengan cara menganalisa perbedaan tingkat kepatuhan pajak dalam hal penerimaan pajak,pelaporan SPT, jumlah sanksi pajak dan jumlah pemeriksaan pajak. hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan wawasan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan sistem perpajakan di masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh fritz heider pada tahun 1958 dan disempurnakan kembali oleh Harrold Kelley pada tahun 1967 serta Bernard Weiner yang menjelaskan cara seseorang memahami penyebab perilaku baik orang lain maupun diri sendiri dengan menghubungkan faktor internal dan eksternal. Teori atribusi dapat membantu memahami bagaimana seseorang menjelaskan perilaku, baik diri sendiri maupun orang lain terkait dalam hal pembayaran pajak. teori ini memiliki fokus terhadap pencarian penyebab peristiwa dibalik perpajakan(Wardani et.al,2024). Teori ini memiliki fokus terhadap perilaku individu dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa(Santoso&Kurniawan,2020).

Teori Kepatuhan

Teori ini berfokus pada alasan di balik kepatuhan seseorang terhadap aturan-aturan yang berlaku. Termasuk ancaman Sanksi,sosialisasi serta transparasi sistem. Dalam penelitian ini, teori ini dapat membantu dan menganalisa pengaruh dari perbedaan sebelum,saat transisi dan setelah implementasi NIK Menjadi NPWP. Teori kepatuhan pajak berkaitan dengan peraturan yang menentukan kewajiban wajib pajak dalam menjalankan haknya (Sari&Hanah,2024). Teori ini mencangkup upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu yang dapat digunakan negara untuk melayani publik (Aprilia&Rusdi,2024).Teori kepatuhan juga mengacu pada kewajiban seseorang untuk membayar pajak dan harus dipenuhi agar tidak terkena konsekoensi(Sihombing&Maharani,2020). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan dapat digunakan untuk melihat nilai efektivitas perubahan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena dengan adanya integrasi ini akan memudahkan wajib pajak tanpa perlu melewati proses yang rumit.

Teori Perilaku terencana

Teori ini dikembangkan oleh Icek Azjen tahun 1985 yang menguraikan bagaimana normal sosial,sikap serta kontrol perilaku yang dirasakan untuk mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Dalam konteks penelitian, teori ini dapat digunakan untuk mengksplorasi bagaimana perubahan sistem perpajakan dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini juga menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang kemudian akan mempengaruhi keputusan untuk melakukanya atau tidak(Putra et al., 2020). Perilaku terencana melibatkan faktor emosional dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dianggap sebagai pengorbanan

oleh Warga Negara(Ekaputra et. Al, 2020). Teori ini memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak untuk mendukung perkembangan Negara(Kamela, 2020).

Kepatuhan Pajak Sebelum Implementasi NIK menjadi NPWP

Sebelum Implementasi NIK menjadi NPWP, warga negara mempunyai dua nomor identitas yang berbeda, NIK untuk kependudukan sedangkan NPWP untuk perpajakan. Hal ini sering menimbulkan ketidaksesuaian data antara kedua nomor identitas tersebut. Sistem perpajakan yang belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, karna wajib pajak yang tidak melapor dan menyembunyikan penghasilan.


Kepatuhan Pajak Saat Transisi

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan perbaikan administrasi, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem implementasi NIK menjadi NPWP yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi. Selama masa transisi, wajib pajak akan menghadapi berbagai tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Jika kebijakan ini mempermudah proses administrasi pajak, maka sikap wajib pajak akan cenderung lebih patuh dan meningkat untuk membayar pajak.

Kepatuhan pajak setelah Implementasi NIK Menjadi NPWP

Dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP, wajib pajak hanya memerlukan satu nomor identitas saja, untuk keperluan kependudukan dan perpajakan,yang menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi kebingungan terkait pengelolaan data. Wajib pajak yang baru terdaftar tidak perlu lagi mendaftar NPWP secara tarpisah, karena NIK secara otomatis akan terhubung dengan NPWP. Dengan sistem yang sudah terintegrasi, potensi penghindaran pajak semakin kecil, karena data menjadi transparan dan mudah dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memberikan alat yang lebih efektif bagi pemerintah untuk mendeteksi penggelapan pajak, dan memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit yang lebih efisien dan mengurangi peluang penghindaran pajak.

Dalam upaya memahami serta menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, penyusunan kerangka penelitian adalah awal yang sangat penting. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebelum,saat tranasisi dan setelah implementasi NIK menjadi NPWP. Dengan adanya kerangka ini dapat diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk mengarahkan penelitian dalam mengeksplorasi hubungan antara perubahan kebijakan perpajakan dan sikap wajib pajak, serta niat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. dengan adanya kerangka penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas dalam menjalankan penelitian.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dan primer. Data sekunder didapatkan dari Kantor pelayanan pajak yang sebelumnya sudah diajukan lewat E-riiset DJP online yang mencakup penerimaan pajak, pelaporan SPT, jumlah sanksi pajak, dan jumlah pemeriksaan pajak dari tahun 2021-2024 dan untuk data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai KPP.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta dengan data yang sudah disetujui oleh e-riiset. sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan tujuan penelitian dan ketersediaan data di masing-masing KPP. Dari seluruh KPP yang ada di DKI Jakarta, hanya beberapa yang memberikan izin akses data melalui sistem e-riiset. Berikut adalah daftar tabel KPP dan data yang disetujui.

Indikator dalam penelitian ini mencakup empat variabel utama, yaitu penerimaan pajak yang tercatat di KPP setiap tahun, pelaporan SPT yang dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan, jumlah sanksi pajak merujuk pada jumlah sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak yang dihitung dari total pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif menggunakan grafik dan tabel yang dibuat menggunakan Microsoft Word untuk memberikan gambaran tren dan perubahan kepatuhan pajak sebelum, saat transisi dan setelah implementasi NIK menjadi NPWP.

Tabel 1. Daftar KPP yang disetujui


| No | Nama KPP | Data yang disetujui |
|----|------------------------------|--|
| 1 | KPP Pratama Menteng Tiga | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2024 S.d Okt) |
| 2 | KPP Pratama Tanah Abang Satu | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d okt) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2024 S.d Sept) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2024 S.d Sept) |
| 3 | KPP Pratama Tanah Abang Dua | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Pelaporan SPT (2021-2023) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) |
| 4 | KPP Pratama Cempaka Putih | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Sept) - Pelaporan SPT (2023-2024 S.d Sept) |
| 5 | KPP Pratama Gambir Satu | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Okt) |
| 6 | KPP Pratama Cengkareng | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) |
| 7 | KPP Pratama Kebon Jeruk Dua | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Sept) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Sept) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2024 S.d Sept) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2024 S.d Sept) |
| 8 | KPP Pratama Kalideres | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2023) - Pelaporan SPT (2021-2023) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2023) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2023) |
| 9 | KPP Pratama Kebayoran Lama | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Okt) |
| 10 | KPP Pratama Penjaringan | <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Pelaporan SPT (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Sanksi Pajak (2021-2024 S.d Okt) - Jumlah Pemeriksaan Pajak (2021-2024 S.d Okt) |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada beberapa indikator kepatuhan pajak di masing-masing KPP, baik sebelum saat transisi dan setelah implementasi NIK menjadi NPWP. Beberapa KPP mengalami perubahan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dampak implementasi NIK menjadi NPWP terhadap kepatuhan pajak dapat bervariasi antar KPP, tergantung pada faktor yang mempengaruhi masing-masing wilayah. Berikut adalah hasil analisis dan wawancara penelitian yang dilakukan :

Tabel 2. Jumlah KPP dan pegawai yang diwawancara


| No | Nama KPP | Ketersediaan Wawancara | Nama Narasumber | Kode |
|----|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | KPP Pratama Menteng Tiga | Tidak Ada Jawaban | | |
| 2 | KPP Pratama Tanah Abang Satu | Bersedia | Mas Erwin | N-1 |
| 3 | KPP Pratama Tanah Abang Dua | Bersedia | 1. Naini 2. Raisca 3. Nabila | 1. N-2 2. N-3 3. N-4 |
| 4 | KPP Pratama Cempaka Putih | Bersedia | Bp Lutfi | N-5 |
| 5 | KPP Pratama Gambri Satu | Bersedia | Lina Izza Mazzi | N-6 |
| 6 | KPP Pratama Cengkareng | Ditolak | | |
| 7 | KPP Pratama Kebon Jeruk Satu | Tidak ada jawaban | | |
| 8 | KPP Pratama Kalideres | Bersedia | 1.Harry 2.Nurul | 1. N-7 2. N-8 |
| 9 | Kebayoran Lama | Tidak ada jawaban | | |
| 10 | KPP Pratama Penjaringan | Bersedia | | N-9 |



Gambar 2 Penerimaan Pajak KPP Pratama Menteng Tiga

Sumber : KPP Pratama Menteng Tiga (2021-2024 S.d Okt)


Berdasarkan gambar 2 dijelaskan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Menteng Tiga mengalami penurunan di tahun 2022 dari 1,52 Miliar menjadi 1,50 Miliar, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2023 menjadi 1.93 Miliar dan di tahun 2024 penerimaan pajak terjadi penurunan sementara menjadi 1.30.



Gambar 3 Jumlah Sanksi Pajak KPP Pratama Menteng Tiga

Sumber: KPP Pratama Menteng Tiga(2021-2024 S.d Okt)


Berdasarkan gambar 3 tren jumlah sanksi pajak meningkat di tahun 2022 dari 428 menjadi 568 dan kembali menurun menjadi 488 di tahun 2023. Di tahun 2024 jumlah sanksi pajak kembali meningkat pesat ditahun 2024 S.d Okt dan bahkan melewati jumlah sanksi pajak di tahun 2022 yaitu sebanyak 674.



Gambar 4 Penerimaan Pajak KPP Pratama Tanah Abang Satu

Sumber:KPP Pratama Tanah Abang Satu (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 4 hasil data statistik dan wawancara dengan N-1, penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2022 karena terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh DJP. Faktor penyebabnya meliputi kebijakan fiskal yang longgar untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, penurunan aktivitas ekonomi akibat gelombang kedua pandemi, serta ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu tahun 2022 juga menjadi periode persiapan implementasi NIK menjadi NPWP yang menyebabkan kebingungan dikalangan wajib pajak. Namun pada tahun 2023, penerimaan pajak meningkat signifikan berkat pemulihan ekonomi, keberhasilan integrasi NIK sebagai identita tunggal yang mempermudah administrasi perpajakan, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tren positif ini berlanjut ditahun 2024, dimana penerimaan pajak bahkan melampaui angka di tahun sebelumnya, dan itu mencerminkan dampak positif kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan administrasi.



Gambar 5.Realisasi SPT KPP Pratama Tanah Abang Satu

Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Satu (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 5 hasil wawancara dengan N-1 menunjukkan bahwa tren pelaporan SPT mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu keberhasilan kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP yang


memudahkan wajib pajak dalam mengakses sistem perpajakan dan melaporkan SPT. Dengan menggunakan NIK, wajib pajak tidak perlu lagi mengingat NPWP yang terpisah, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis. Selain itu N-1 juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.



Gambar 6.Jumlah Sanksi Pajak KPP Pratama Tanah Abang Satu

Sumber:KPP Pratama Tanah Abang Satu (2021-2024 S.d Sept)

Berdasarkan gambar 6 hasil wawancara N-1, jumlah sanksi pajak pada tahun 2021 relatif rendah, namun meningkat signifikan di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi pajak yang lebih tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Hingga sept 2024, jumlah sanksi pajak justru menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dianggap sebagai hasil dari kemudahan administrasi yang ditawarkan oleh kebijakan baru, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.



Gambar 7. Jumlah Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Tanah Abang Satu

Sumber:KPP Pratama Tanah Abang Satu (2021-2024 S.d Sept)

Berdasarkan gambar 7 dan Hasil wawancara dengan N-1 mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pajak diawal tahun dan peningkatan diakhir tahun dapat disebabkan oleh proses penyesuaian terhadap kebijakan baru selama periode 2022 hingga 2023. Pada masa transisi tersebut, terdapat kemungkinan bahwa wajib pajak masih mengalami kebingungan dalam menerapkan perubahan yang berkontribusi pada peningkatan hasil pemeriksaan pajak.




Gambar 8. Penerimaan Pajak KPP Pratama Tanah Abang Dua

Sumber:KPP Pratama Tanah Abang Dua (2021-2024 S.d Sept)

Berdasarkan gambar 8 dan hasil wawancara mengungkapkan bahwa penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tingkat pertumbuhannya bervariasi. N-2 menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan penerimaan pajak adalah perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Hal ini juga menciptakan peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak. N-3 juga mengatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat juga turut berkontribusi pada kenaikan penerimaan pajak. Namun, kesadaran ini masih perlu dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak. Sementara N-2 Menambahkan kembali bahwa penggunaan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk menyederhanakan identitas wajib pajak dan mengintegrasikan data perpajakan. Langkah ini dinilai mampu mendukung validitas data, sehingga potensi penerimaan pajak menjadi lebih luas dan transparan.

REALISASI SPT KPP PRATAMA TANAH ABANG DUA




Gambar 9. Realisasi SPT KPP Pratama Tanah Abang Dua

Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Dua (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 9, hasil wawancara dan data yang ada, tren pelaporan SPT dari tahun 2021-2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah pelaporan SPT mengalami kenaikan yang dapat dikaitkan dengan antusiasme masyarakat terhadap kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP sebagaimana yang sudah disebutkan oleh N-2, N-3 mengungkapkan faktor libur panjang lebaran yang menyebabkan kelalaian pada sebagian wajib pajak.


JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK KPP PRATAMA TANAH ABANG DUA



Gambar 10. Jumlah Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Tanah Abang Dua

Sumber: KPP Pratama Tanah Abang Dua (2021-2024 S.d Okt)


Berdasarkan gambar 10 dan hasil wawancara N-4 mengatakan bahwa penurunan pemeriksaan pajak pada tahun 2022-2024 sebagian disebabkan oleh usulan wajib pajak atau A/R yang menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan tergantung pada rekomendasi awal dari bagian pengawasa. N-4 juga mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak mempengaruhi fokus pemeriksaan karena prosedur tetap mengikuti SOP yang berlaku.



Gambar 11. Penerimaan Pajak KPP Pratama Cempaka Putih

Sumber:KPP Pratama Cempaka Putih 2021-2024 S.d Sept


Berdasarkan gambar 11 data dari KPP Pratama Cempaka Putih dan hasil wawancara dengan N-5, penerimaan pajak menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan sosialisasi pajak. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan akibat transisi kebijakan implementasi NIK menjadi NPWP dan faktor ekonomi eksternal ditahun berikutnya penerimaan pajak kembali meningkat meski masih ada penurunan di awal implementasi kebijakan baru.



Gambar 12. Realisasi SPT KPP Pratama Cempaka Putih

Sumber:KPP Pratama Cempaka Putih (2023-2024 S.d Sept)


Berdasarkan gambar 12 dan hasil wawancara dengan N-5 data menunjukkan penurunan pelaporan pajak yang disebabkan oleh hambatan dalam sinkronasi NIK dengan NPWP, yang menjadi fokus utama dalam pelaporan SPT.



Gambar 13. Penerimaan Pajak KPP Pratama Gambir Satu

Sumber:KPP Pratama Gambir Satu (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 13, hasil waancara dengan N-6, lonjakan penerimaan pajak pada tahun 2022 disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti pengampunan pajak serta keberhasilan sektor tertentu dalam mengatasi dampak COVID-19. Penurunan terjadi 2023 dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang kurang stabil, penurunan daya beli, pengurangan pajak dan kebingungan wajib pajak terhadap kebijakan yang baru. Sementara di tahun 2024 penerimaan pajak meningkat dan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan adaptasi terhadap kebijakan baru.



Gambar 14. Realisasi SPT KPP Pratama Gambir Satu

Sumber:KPP Pratama Gambir Satu (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 14 dan menurut wawancara N-6 penurunan pelaporan SPT pada tahun 2022 disebabkan oleh ketidakpastian mengenai kebijakan perpajakan dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap perubahan ketentuan pelaporan, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi kesiapan wajib pajak. Lonjakan pelaporan terjadi pada tahun 2023 berkat

kemudahan yang ditawarkan oleh kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP, angka pelaporan pada tahun 2024 hampir setara dengan 2023 dan ini menunjukkan bahwa tren peningkatan pelaporan SPT masih berlanjut dan meningkatkan kepatuhan pajak.



Gambar 15. Penerimaan Pajak KPP Pratama Cengkareng

Sumber:KPP Pratama Cengkareng (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan hasil penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari 33.10 Miliar menjadi 45.82 Miliar dan di tahun 2023 tetap terjadi peningkatan hingga mencapai 52.33 Miliar dan penurunan terjadi di tahun 2024 hingga mencapai 27.16 Miliar.



Gambar 16. Realisasi SPT KPP Pratama Cengkareng

Sumber:KPP Pratama Cengkareng(2021-2023)


Berdasarkan gambar 16 realisasi SPT mengalami peningkatan di tahun 2021 dari 9.982 menjadi 10.198 dan peningkatan kembali terjadi di tahun 2022 hingga mencapai 10.400 dan di tahun 2023 terjadi penurunan hingga mencapai 9.928.



Gambar 17. Jumlah Sanksi Pajak KPP Pratama Cengkareng

Sumber:KPP Pratama Cengkareng (2021-2024)

Berdasarkan gambar 17 jumlah sanksi pajak mengalami peningkatan di tahun 2022 dari 10.948 menjadi 26.511 dan di tahun 2023 kembali meningkat hingga 35.200 dan di tahun 2024 terjadi penurunan jumlah sanksi pajak hingga mencapai 10.969.



Gambar 18. Jumlah Pemeriksaan KPP Pratama Cengkareng

Sumber:KPP Pratama Cengkareng (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 18 jumlah pemeriksaan pajak mengalami peningkatan di tahun 2022 dari 168 menjadi 247. di tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 151 dan di tahun 2024 kembali meningkat jumlah pemeriksaan pajak menjadi 254.



Gambar 19. Penerimaan Pajak KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Sumber:KPP Pratama Kebon Jeruk Satu (2021-2024 S.d Sept)


Berdasarkan gambar 19 penerimaan pajak kembali meningkat di tahun 2022 dari 40.56 Miliar menjadi 166.02 Miliar dan di tahun 2023 terjadi penurunan sampai 58.301. Di tahun 2024 penurunan kembali terjadi bahkan lebih rendah dari tahun 2021 hingga mencapai 34.39 Miliar.



Gambar 20. Realisasi SPT KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Sumber:KPP Pratama Kebon Jeruk Satu (2021-2023 S.d Sept)


Berdasarkan gambar 20 realisasi SPT meningkat di tahun 2022 dari 2.832 menjadi 3.335 dan di tahun 2023 kembali terjadi penurunan bahkan lebih rendah dari tahun 2021 mencapai 2.618 dan di tahun 2024 realisasi SPT kembali meningkat hampir mendekati tahun 2021.



Gambar 21. Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Sumber:KPP Pratama Kebon Jeruk Satu (2021-2024 S.d Sept)


Berdasarkan Gambar 21 pemeriksaan pajak di KPP pratama Kebon Jeruk Satu terjadi penurunan jumlah pemeriksaan pajak dari 20 menjadi 18 dan kembali meningkat di tahun 2023. Pada tahun 2024 pemeriksaan pajak kembali menurun yaitu hanya 5 jumlah pemeriksaan pajak.



Gambar 22. Penerimaan Pajak KPP Pratama Kalideres

Sumber:KPP Pratama Kalideres (2021-2023)


Berdasarkan gambar 22 dan berdasarkan hasil wawancara dengan N-7, target penerimaan pajak di KPP Kalideres meningkat setiap tahunnya, dan implementasi NIK menjadi NPWP diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2022, meskipun NIK mulai digunakan sebagai NPWP, masih dalam tahap transisi dan terdapat kendala terkait validitas data yang mempengaruhi kepatuhan pajak.



Gambar 23. Realisasi SPT KPP Pratama Kalideres

Sumber:KPP Pratama Kalideres (2021-2023)


Berdasarkan gambar 23 dan hasil wawancara N-8 mengatakan bahwa tujuan dari implementasi NIK menjadi NPWP adalah untuk meningkatkan pelaporan SPT di KPP Pratama Kalideres. Dikatakan bahwa pelaporan SPT meningkat signifikan berkat integrasi data yang lebih jelas dan memudahkan proses pelaporan yang lebih cepat dan efisien.



Gambar 24. Jumlah Sanksi Pajak KPP Pratama Kalideres

Sumber:KPP Pratama Kalideres (2021-2023)


Berdasarkan gambar 24 dan hasil wawancara dengan N-7 mengatakan bahwa penurunan sanksi pajak pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak, meskipun pengawasan dan penerbitan STP tetap diperlukan untuk memastikan pembayaran pajak sudah sesuai dengan ketentuan.



Gambar 25. Jumlah Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Kalideres

Sumber:KPP Pratama Kalideres (2021-2023)

Berdasarkan gambar 25 dan hasil wawancara dengan N-8 mengatakan bahwa perubahan NIK menjadi NPWP mengungkapkan adanya NPWP ganda dan NIK yang belum tercatat di sistem, yang memicu peningkatan pemeriksaan pajak untuk memperbaiki kesalahan dan ketidaksesuaian data.



Gambar 26. Penerimaan Pajak KPP Pratama Kebayoran Lama

Sumber:KPP Pratama Kebayoran Lama (2021-2024 Okt)

Berdasarkan gambar 26 penerimaan pajak meningkat pada tahun 2022 dari 3.81 Miliar menjadi 3.96 Miliar, dan peningkatan penerimaan pajak kembali melonjak pada tahun 2023 menjadi 4.18 Miliar hingga tahun 2024 s/d Oktober terjadi penurunan menjadi 3.52 Miliar. Penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 2021-2023 dengan rata-rata kenaikan 4-5%.



Gambar 27. Realisasi KPP Pratama Kebayoran Lama

Sumber:KPP Pratama Kebayoran Lama (2021-2024 S.d Okt)


Berdasarkan gambar 27 realisasi SPT dari tahun 2021-2022 tetap di angka 40.998 dan terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 46.616 dan hingga tahun 2024 s/d Oktober terjadi penurunan sementara menjadi 40.059.



Gambar 28. Penerimaan Pajak KPP Pratama Penjaringan

Sumber:KPP Pratama Penjaringan (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 28 bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2022 dari 2.29 Miliar menjadi 2.02 Miliar. Dan dari tahun 2023-2024 tetap terjadi penurunan dari 1.74 Miliar menjadi 1.57 Miliar. Tren penerimaan pajak menunjukkan tren penurunan dari 2021-2024 dengan rata-rata pertahun sekitar 12-14%.



Gambar 29. Realisasi SPT KPP Pratama Penjaringan

Sumber:KPP Pratama Penjaringan (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 29 realisasi SPT mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 dari 9.113 menjadi 7.541 dan realisasi SPT meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 7.992 hingga 2024 s/d oktober kembali terjadi penurunan sementara menjadi 7.865. Realisasi Tren mengalami penurunan yang tajam dari 2021-2022 diikuti dengan peningkatan kecil pada tahun 2023 dan hingga oktober 2024 data menunjukan stabilitas dengan potensi peningkatan tipis hingga akhir tahun.



Gambar 30. Jumlah Sanksi pajak KPP pratama Penjaringan

Sumber:KPP Pratama Penjaringan (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 30 jumlah sanksi pajak mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 6.437 dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 6.359 hingga Oktober 2024 s/d terjadi penurunan sementara menjadi 5.873. Secara keseluruhan tren jumlah sanksi pajak menunjukan ada lonjakan pada tahun 2022 dan tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat pada tahun 2023-2024.



Gambar 31. Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Penjaringan

Sumber:KPP Pratama Penjaringan (2021-2024 S.d Okt)

Berdasarkan gambar 31 jumlah pemeriksaan pajak meningkat signifikan dari 3.816 menjadi 6.537 pada tahun 2022. Jumlah pemeriksaan pajak sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 6.359. Hingga Oktober 2024 jumlah pemeriksaan pajak tercatat menurun sementara menjadi 5.873.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan data yang ada, penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak di berbagai KPP sebelum, saat transisi, dan setelah implementasi kebijakan NIK menjadi NPWP. Beberapa KPP, seperti KPP Pratama Menteng Tiga, Tanah Abang Satu, Tanah Abang Dua, Gambir Satu, Cengkareng, Kalideres, Kebayoran Lama, dan Penjaringan menunjukkan perbedaan yang jelas dalam penerimaan pajak, pelaporan SPT, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak sepanjang periode tersebut. Perubahan kebijakan ini memiliki dampak yang berbeda-beda di tiap KPP, baik dalam hal kemudahan pelaporan SPT, pengurangan sanksi pajak, hingga peningkatan pemeriksaan pajak yang didorong oleh data yang lebih terintegrasi. Beberapa KPP, seperti KPP Pratama Cempaka Putih dan Kebon Jeruk Satu, tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek penerimaan pajak dan pelaporan SPT, yang kemungkinan disebabkan oleh tantangan dalam pengimplementasian sistem baru dan ketidaksesuaian data awal. Penurunan sanksi pajak di sebagian KPP menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak, meskipun pengawasan tetap diperlukan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam transisi, kebijakan NIK menjadi NPWP memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan pajak di beberapa KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. (2024). Kesadaran, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249.
- Ekaputra, A., Triyono, & Achyani, F. (t.t.). *Meminimalisasi penggelapan pajak melalui optimalisasi kesadaran perilaku wajib pajak dengan pendekatan Theory of Planned*

- Behavior.* Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.Eka, T. (2023) 10(1)
- Erica, D. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 45–55.Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 5, Issue 2).
- Isnawati, & Ahalik. (2024). Pengaruh minat perilaku wajib pajak orang pribadi dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan formal perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 4(1), 1-11. Eka, T. (2023).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2024). Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1),
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.4030>
- Selfiani, S., & Lumbantobing, sabar P. (2024). Penggunaan System E-Filling Untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.3972>
- Selfiani, S., Wizanasari, W., Sriyani, N., Fitrianti, D., Lumbantobing, S. P., & Minarni, S. (2023). Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i2.3423>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Indonesia*Sari, M. M., & Hanah, S. (2024). 1(1)
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>